

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- dalam rangka penyelenggaraan Menimbang: a. bahwa pemerintahan pembangunan di daerah perlu menyusun perencanaan penganggaran Tahun 2021, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam bentuk kalender dan kegiatan penyusunan perencanaan tahunan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penyusunan kalender dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 merupakan Kalender dan Kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020.
- (2) Kalender dan Kegiatan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:
 - e. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
 - f. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

> Ditetapkan di Padang pada tanggal 7 April 2020 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

> > Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang pada tanggal 7 April 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 17

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2020 TANGGAL : 7 APRIL 2020

TENTANG: KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN 2020
I	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang RKPD Provinsi Tahun 2021		Minggu ke-1 Desember 2019 sd. Minggu ke-2 Juli 2020
1.	Persiapan Penyusunan RKPD	Bagian ke V Permendagri No 86 Tahun 2017	Minggu ke-1 Desember 2019
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	RPJMD Provinsi Tahun 2016- 2021, Program Strategis Nasional, Pedoman Penyusunan RKPD, Telaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-1 Desember 2019 sd. Minggu ke-2 bulan Februari 2020
3.	Permintaan dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Hasil Reses yang sudah disampaikan pada Rapat Paripurna	Minggu ke-2 Desember 2019 sd. Minggu ke-2 Januari 2020
4.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan	Minggu ke-1 Desember 2019 sd. Minggu ke-3 Desember 2019
5.	Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Gubenur melalui Bappeda	Kalender Perencanaan & Penganggaran Provinsi Sumatera Barat	Minggu ke-3 Desember 2019
6.	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	Rancangan Awal RKPD	Minggu ke-3 Februari 2020
7.	Rakor Renbang Gubernur dengan Bupati/Walikota Tahun 2020	Usulan Bupati dan Walikota melalui Sakato Plan	Minggu ke-3 Februari 2020
8.	Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah dan Konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	Kalender Perencanaan & Penganggaran Provinsi Sumatera Barat	Minggu Ke-3 Februari 2020
9.	Penyampaian Rancangan Awal RKPD dan SE Kepala Daerah penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Kalender Perencanaan & Penganggaran Provinsi Sumatera Barat	Minggu ke-4 Februari 2020
10.	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD, Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu ke-4 Februari 2020
11.	Penyampaian Penyempurnaan Rancangan Awal Renja	Rancangan Awal RKPD, Rancangan Awal Perangkat	Minggu ke-1 Maret 2020

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN 2020
	Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah	Daerah	
12.	Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD	Minggu ke-1 Maret sd. Minggu ke-2 Maret 2020
13.	Penyusunan Rancangan RKPD	Rancangan Renja Seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program Strategis Nasional	Minggu ke-2 Maret 2020
14.	Pengajuan Rancangan RKPD Provinsi Kepada Kepala daerah, disertai Konsep surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang penyelarasan prioritas pembangunan dan jadwal Musrenbang RKPD Provinsi	Rancangan Renja Seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program Strategis Nasional	Minggu ke-2 Maret 2020
15.	Penyampaian Surat Edaran Rancangan RKPD dan jadwal pelaksanaan musrenbang	Rancangan Renja Seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program Strategis Nasional	Minggu ke-3 Maret 2020
16.	Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi :	Rancangan RKPD Provinsi	Minggu ke-1 dan 2 April 2020
	Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD ProvinsiPelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi	Rancangan RKPD Provinsi Rancangan RKPD Provinsi	Minggu ke-1 April 2020 Minggu ke-2 April 2020
17.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah dan dibahas oleh seluruh kepala perangkat daerah	Rancangan RKPD dan Kesepakatan hasil musrenbang RKPD	Minggu ke-3 April 2020
18.	Musrenbang Tingkat Nasional Tahun 2020 di Jakarta (ps 23 UU 25 Th 2004)	Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD	Minggu ke-1 Mei 2020 (Tentatif)
19.	Finalisasi Rancangan Akhir RKPD	Rancangan RKPD, Kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan hasil pembahasan dengan kepala perangkat daerah Penyempurnaan Renja SKPD	Minggu ke-1 Mei 2020
20.	Review RKPD	Permendagri No.10 Tahun 2018	Minggu ke-2 Mei 2020
21.	Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Dirjen Bina Bangda untuk difasilitasi	Rancangan RKPD, Kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan hasil pembahasan dengan kepala perangkat daerah	Minggu ke-2 Mei 2020
22.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD	Dirjen Bina Bangda	Minggu ke-3 Mei 2020
23.	Penyampaian Rancangan Perkada RKPD kepada Kepala Daerah (paling lambat 2 minggu setelah fasilitasi)	Hasil Fasilitasi Dirjen Bina Bangda	Minggu ke-1 Juni 2020
24.	Penetapan RKPD Tahun 2021	Setelah Penetapan RKP Nasional	Minggu ke-1 Juni 2020
25.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat daerah oleh perangkat daerah	RKPD Provinsi Tahun 2021	Minggu ke-1 Juni 2020
26.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah setelah Penetapan RKPD	Perkada RKPD	Minggu ke-1 Juni 2020

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN 2020
27.	Penyampaian Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kepada Menteri Dalam Negeri		Minggu ke-2 Juni 2020
28.	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Pasal 142 Permendagri 86/2017	Minggu ke-2 Juni 2020
29.	Review Renja Perangkat Daerah	Permendagri No.10 Tahun 2018 (oleh Inspektorat)	Minggu ke-2 Juni 2020
30.	Penetapan RKBMD	Oleh Biro Asset	Minggu ke-4 Juni 2020
II	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Tahun 2021		Minggu ke-1 Juni sd. Minggu ke-2 Agustus 2020
1.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021	RPJMD 2016-2021, Renstra SKPD, RKPD, Pedoman Penyusunan APBD	Minggu ke-1 Juni 2020
2.	Review KUA PPAS	Permendagri No.10 Tahun 2018	Minggu ke-2 Juni 2020
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021 oleh TAPD kepada KDH	RPJMD 2016-2021, Renstra- SKPD, RKPD	Paling Lambat Minggu ke-4 Juni 2020
4.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021 oleh KDH kepada DPRD	RPJMD 2016-2021, Renstra- SKPD, RKPD	Paling lambat minggu ke-2 Juli 2020
5.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2021	Hasil pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling Lambat Minggu ke-2 Agustus 2020
III	Penetapan Peraturan Daerah		Minggu ke-2 Agustus sd.
111	tentang APBD Provinsi Tahun 2021		Minggu ke-4 November 2020
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Paling lambat Minggu ke-2 Agustus 2020
2.	Penyusunan RKA-Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dan menyampaikannya ke PPKD untuk dibahas TAPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-OPD, KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Minggu ke-2 sd. ke-3 Agustus 2020
3.	Pembahasan RKA – OPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sekaligus review RKA oleh Inspektorat	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA- OPD, KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Minggu ke-2 sd. ke-3 Agustus 2020
4.	Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA- OPD yang sudah dibahas TAPD dan diperbaiki oleh SKPD	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan RKA OPD Tahun 2021 Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 sd. 4 Agustus 2020
5.	Ranperda tentang APBD yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan RKA OPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 sd. 4 Agustus 2020
6.	Penyampaian Ranperda APBD kepada DPRD (Nota Keuangan)	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan RKA OPD Tahun 2021 Hasil Pembahasan TAPD	Paling lambat Minggu ke-1 September 2020
7.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD	KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, Ranperda APBD Tahun 2021	Paling lambat Minggu ke-4 November 2020
8.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	3 hari kerja setelah persetujuan bersama

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN 2020
9.	Evaluasi Ranperda APBD oleh Mendagri	Peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku	Minggu ke- 2 sd. ke-4 November (paling lambat 15 hari kerja setelah Rancangan Perda Rancangan Perkada diterima Mendagri)
10.	Penyempurnaan Rancangan Perda APBD Tahun 2021 sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD	Hasil evaluasi oleh MDN tentang Ranperda APBD tahun 2021	Paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi Mendagri

<u>Keterangan:</u>

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :17 TAHUN 2020 TANGGAL : 7 APRIL 2020

TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA **BARAT DALAM** MELAKSANAKAN KEGIATAN **PENYUSUNAN** PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021. PERTANGGUNGJAWABAN **PELAKSANAAN** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2019, DAN **ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

KALENDER PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1	Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pasal 295 Permendagri No. 13/2006)	 Perda tentang APBD tahun 2019 Perda tentang Perubahan APBD tahun 2019 Pergub tentang APBD tahun 2019 Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2019 PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-1 Maret 2020
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2019 oleh PPKD (Pasal 296 ayat 1 Permendagri No.13/2006)	 Perda tentang APBD tahun 2019 Perda tentang Perubahan APBD tahun 2019 Pergub tentang APBD tahun 2019 Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2019 PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-1 s/d 2 Maret 2020
3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Daerah kepada BPK (Pasal 297 ayat 1 Permendagri No.13/2006)	 Perda tentang APBD tahun 2019 Perda tentang Perubahan APBD tahun 2019 Pergub tentang APBD tahun 2019 Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2019 PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-4 Maret 2020
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 oleh BPK	 Perda tentang APBD tahun 2019 Perda tentang Perubahan APBD tahun 2019 Pergub tentang APBD tahun 2019 Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2019 PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 	Minggu ke-4 Maret s/d minggu ke-1 Mei 2020

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
		Pemerintah	
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD (Pasal 298 ayat 1Permendagri No.13/2006)	 Perda tentang APBD tahun 2019 Perda tentang Perubahan APBD tahun 2019 Pergub tentang APBD tahun 2019 Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2019 PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Audit BPK 	Minggu ke-2 Mei 2020
6	Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit BPK (Pasal 301 ayat 2 Permendagri No.13/2006)	 Perda tentang APBD tahun 2019 Perda tentang Perubahan APBD tahun 2019 Pergub tentang APBD tahun 2019 Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2019 PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-4 Juni 2020
7	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 oleh Mendagri	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke-2 Juli 2020

Keterangan:

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2020 TANGGAL : 7 APRIL 2020

TENTANG: KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

KALENDER KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I.	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2020		
1.	Penyampaian Perubahan Neraca Keuangan Daerah Tahun 2020 oleh Bakeuda	APBD Tahun 2020 dan Prediksi Pendapatan Tahun 2020	Minggu ke-1 Juni 2020
2.	Rapat TAPD dalam rangka Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Pendapatan per SKPD Tahun 2020	APBD tahun 2020, prioritas pembangunan 2020, RPJMD 2016-2021	Minggu ke-1 Juni 2020
3.	Persiapan Rancangan Perubahan RKPD dan Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Perubahan ke Perangkat Daerah	RPJMD Tahun 2016-2021 dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	Minggu ke-1 Juni sd. Minggu ke- 2 Juni 2020
4.	Penyampaian rancangan perubahan RKPD dan Surat Edarar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Renja-OPD) Tahun 2020 oleh masing-masing Perangkat Daerah Prov.Sumatera Barat	Renstra-SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pagu Indikatif Perubahan Pendapatan dan Belanja tahun 2020 (penyampaian Renja disertai dengan Pelanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, belanja Modal Per-Masing-masing Kegiatan)	Minggu ke-3 Juni sd. Minggu ke-4 Juni 2020
5.	Pembahasan/verifikasi Rencana Kerja Perubahan dan Belanja Per Urusan Tahun 2020	Rancangan Perubahan RKP, RPJMD 2016-2021, Perubahan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan RKPD	Minggu ke-3 Juni sd. Minggu ke-4 Juni 2020
6.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat daerah oleh perangkat daerah	Penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, hasil verifikasi	Minggu ke-3 Juni sd. Minggu ke-4 Juni 2020
7.	Penyampaian rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi	Permendagri 86 Tahun 2017	Minggu ke-1 Juli 2020
8.	Finalisasi Perubahan RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan KDH	RKPD Tahun 2020	Minggu ke-3 Juli 2020
9.	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Pasal 142 Permendagri 86/2017	Paling lambat 1 bulan setelah Perkada ditetapkan
10.	Penetapan RKBMD		Paling lambat Minggu ke-4 Juli 2020
II	Penyusunan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan		Minggu ke-3 Juli sd. Minggu ke-1 Agustus

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	PPAS Perubahan APBD Provinsi		2019
1.	Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan Tahun 2020	RPJMD 2016-2021, Renstra- SKPD, Perubahan RKPD 2020	Minggu ke-3 Juli sd. minggu ke-4 Juli 2020
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2020 oleh TAPD kepada KDH	RPJMD 2016-2021, Renstra- SKPD, Perubahan RKPD 2020	Minggu ke-4 Juli 2020
3.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2020 oleh KDH kepada DPRD	RPJMD 2016-2021, Renstra- SKPD, RKPD	Paling lambat Minggu ke-1 Agustus 2019
4.	Pembahasan dan Penetapan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2020	Hasil pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Minggu ke-2 Agustus 2020
III	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Tahun 2020		Minggu ke-3 Agustus sd. minggu ke-4 September 2020
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKAP-OPD	Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Minggu ke-3 Agustus 2020
2.	Penyusunan RKAP-OPD oleh Kepala OPD dan menyampaikannya ke PPKD untuk dibahas TAPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-OPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Minggu ke-3 Agustus sd. 4 Agustus 2020
3.	Pembahasan RKAP- OPD dan RKAP-PPKD oleh TAPD sekaligus review RKAP oleh Inspektorat	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA- OPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Minggu ke-4 Agustus sd. 1 September 2020
4.	Penyusunan Rancangan Perda APBD Perubahan dan Dokumen pendukung berdasarkan RKAP- OPD yang sudah dibahas TAPD dan diperbaiki oleh OPD	Perubahan KUA, Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan RKA OPD Tahun 2020 Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-1 sd. 2 September 2020
5.	Ranperda tentang APBD Perubahan yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah	Perubahan KUA, Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan RKA OPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-2 September 2020
6.	Penyampaian Ranperda APBD Perubahan kepada DPRD (Nota Keuangan)	Perubahan KUA, Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan RKA OPD Tahun 2020 Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-2 September 2020
7.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBDP	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Ranperda APBD Tahun 2020	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir (Minggu ke-4 September 2020)
8.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBDP dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBDP kepada Mendagri untuk dievaluasi	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
9.	Evaluasi Ranperda APBDP oleh Mendagri	Peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku	Paling lama 15 hari kerja setelah mwnyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
			tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima Mendagri
10	Penyempurnaan Rancangan Perda APBDP Tahun 2020 sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD	Hasil evaluasi oleh MDN tentang Ranperda APBD tahun 2020	Paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi kemendagri
11.	Penetapan Ranperda APBDP menjadi Perda APBDP dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDP sesuai dengan hasil evaluasi	Hasil Evaluasi oleh Mendagri tentang Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020	Paling lambat Minggu ke-3 sd. 4 Oktober 2020

<u>Keterangan :</u>
Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO